

EXECUTIVE SUMMARY

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
TERHADAP ORANG DEWASA YANG MEMBUJUK ANAK UNTUK
MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**



OLEH:

KHARISMA NURSAFITRI
NPM: 1810012111001

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2022

Reg. No: 03/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 03/PID-02/I-2022

Nama : Kharisma Nursafitri
Nomor : 1810012111001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Kota
Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk
Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

Telaah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Yetisma Saini, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG TERHADAP ORANG DEWASA YANG MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL

Kharisma Nursafitri¹, Yetisma Saini¹
Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: kharismanursafitri@gmail.com

ABSTRAK

The crime of adults persuading children to commit obscene acts is regulated in Article 76E in conjunction with Article 82 Paragraph (1) of Law No.17 of 2016 concerning Child Protection. Padangcity resort police received a report in which an adult man with the initials IR (24) had committed an act of persuading a child to commit an obscene act. Formulation of the problem: (1) How is the implementation of law enforcement by the Padangcity resort police against adults who persuade children to commit obscene acts? (2) What are the obstacles faced by the Padangcity resort police in implementing law enforcement against adults who persuade children to commit obscene acts. This type of juridical sociological research. The data sources use are primary and secondary data. Data collection techniques: interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Research conclusions (1) Implementation of law enforcement by the Padangcity resort police against adults who persuade children to commit obscene acts: preventive measures: socialization, and repressive measures: conducting investigations, investigations, arrests, detentions, submission of case files. (2) Obstacles the Padangcity resort police in law enforcement against adults who persuade children to commit obscene acts: Internal and External Factors.

Keywords: Enforcement, Law, Obscenity, Persuade, Children.

PENDAHULUAN

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul merupakan segala hal yang bertentangan dengan kesusilaan kesopanan dan setiap kegiatan yang di dalamnya termasuk hasrat seksual atau nafsu birahi kelamin". [1]

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia telah mengatur tentang Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan orang dewasa kepada anak, hal ini tertuang dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Seperti kasus yang pernah terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat. Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, di Kota Padang, Kel. Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang. Telah terjadi perkara seorang laki-laki berinisial IR (24) telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak. Kasus ini terungkap setelah korban menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia telah dicabuli oleh IR dengan cara IR

menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan korban. Modus yang dilakukan IR untuk membujuk korban melakukan perbuatan cabul dengan cara meminjamkan *handphone* nya kepada korban memberikan korban uang sebanyak Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah). Atas kejadian itu orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Padang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh0 Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul?

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber Data adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polisi Resor Kota Padang Terhadap Orang Dewasa Yang Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul

KASUS TINDAK PIDANA CABUL DI KOTA PADANG TAHUN 2016-2021




Diagram 1

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Padang Tahun 2021

Upaya dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana cabul adalah:

a. Upaya preventif.

Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Padang antara lain:

- 1) Polresta Padang memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat apabila menduga terjadinya tindak pidana pencabulan.
- 2) Mengajak orang tua untuk selalu mengawasi anak agar terhindar dari kejahatan yang akan datang.
- 3) Polresta Padang memberikan sosialisasi dan penyuluhan kesekolah- sekolah.

- b. Upaya Represif
 1. Melakukan penyelidikan
 2. Melakukan Penyidikan
 3. Melakukan Penangkapan
 4. Penahanan
 5. Penyerahan Berkas Perkara

B. Kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Padang dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Orang Dewasa yang Membujuk Anak melakukan Perbuatan Cabul.

1. Faktor Internal
 - a. Kurang pengetahuan dari dalam diri individu
 - b. Sulitnya meminta keterangan korban
 - c. Ruangannya di Unit PPA kecil dan sempit
 - d. SDM di Polresta Padang
2. Faktor Eksternal
 - a. Tersangka melarikan diri
 - b. Faktor Keadaan dan Kondisi pada masa Pandemi

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang, dengan menggunakan upaya hukum, yaitu:
Upaya preventif dengan cara memberikan sosialisasi serta penyuluhan. Upaya represif dilakukan dengan cara: 1) penyelidikan, 2) penyidikan, 3) penangkapan, 4) penahanan, 5) penyerahan berkas perkara.
2. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang. Kendala tersebut berupa:

- a. Faktor Internal
 - 1) Kurangnya pengetahuan dari dalam diri individu terhadap hukum.
 - 2) Sulitnya meminta keterangan dari korban.
 - 3) Ruangannya di Unit PPA kecil dan sempit.
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Tersangka melarikan diri
 - 2) Faktor keadaan dan kondisi pada masa Pandemi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Polresta Padang untuk menambah SDM di Unit PPA guna mempercepat proses penanganan suatu perkara.
2. Disarankan kepada Unit PPA Polresta Padang untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kembali yang sempat terhenti dengan menerapkan protokol kesehatan. Unit PPA Polresta Padang juga bisa menggunakan media *online* untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan, seperti webinar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.